



TULIP: Tulisan Ilmiah Pariwisata

E-ISSN: 2720-9873

Available Online at <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Tulip/index>

Vol. 6, No. 1 Juni 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.31314/tulip.6.1.27-33.2023>

Strategi dan Tantangan Pengembangan Hotel Syariah di Kota Payakumbuh

Laras Annisa Ulfitri Nedi

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia

Email: laras.annisaulfitri@gmail.com

Info Artikel

Diterima:
2023-03-25

Disetujui:
2023-05-15

Publish:
2023-06-06

Abstract:

One of the potential tourist destinations in West Sumatra Province is Payakumbuh. In order for halal tourism in Payakumbuh to grow, supporting components such as sharia hotels need to be developed. This study aims to explore and describe the potential of sharia hotels in Payakumbuh, and propose development strategy by exploring this potential. This study uses qualitative method to define problems and present sharia hotel development strategies. With the repeal of Permenparekraf number 2 of 2014, there is lack of legislation, especially related to sharia hotel regulations, so an active role of the government is needed in socializing the concept of sharia hotels by providing training, education and technical guidance to local government officials, hoteliers, communities and related parties through workshops, professional education/training, focus group discussions and mock studies as well as required commitment from business actors in implementing the principles of sharia hotel management in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) Number 108/DSN-MU/X/2016, so that Muslim tourists receive protection from the halal aspects of products, services and hotel business management. With good quality and standardized sharia-based hotel services, a good hotel brand image will be created for Muslim tourists and will create a revisit intention.

Keywords: *Payakumbuh; Halal Tourism; Sharia Hotel.*

Abstrak:

Salah satu destinasi wisata yang potensial di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Payakumbuh. Agar pariwisata halal di Kota Payakumbuh dapat bertumbuh, maka komponen pendukung seperti hotel syariah perlu dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan potensi hotel syariah di Kota Payakumbuh, dan mengusulkan strategi pengembangan dengan menggali potensi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendefinisikan masalah dan menyajikan strategi pengembangan hotel syariah. Dengan dicabutnya Permenparekraf nomor 2 Tahun 2014 maka terjadi kekosongan hukum khususnya terkait pengaturan usaha hotel syariah, maka diperlukan peran aktif pemerintah dalam sosialisasi konsep hotel syariah dengan cara pemberian pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis pada aparat pemerintah daerah, pengusaha hotel, masyarakat dan pihak terkait melalui *workshop*, pendidikan/pelatihan profesional, *focus group discussion* dan studi tiru serta diperlukan komitmen dari pelaku usaha dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan hotel syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Nomor 108/DSN-MU/X/2016, sehingga wisatawan muslim mendapat perlindungan dari kehalalan aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel. Dengan kualitas pelayanan hotel berbasis syariah yang baik dan terstandarisasi maka akan menciptakan *brand image* hotel yang baik bagi wisatawan muslim dan menciptakan *revisit intention*.

Kata Kunci: Kota Payakumbuh; Wisata Halal; Hotel Syariah

PENDAHULUAN

Menurut *World Tourism Organization* (WTO), definisi pariwisata adalah kegiatan orang-orang yang bepergian dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan mereka selama kurang dari satu tahun untuk bersantai, berbisnis atau tujuan lain. Tujuan lain ini dapat merujuk pada berkunjung pada kerabat, keperluan pendidikan atau pelatihan profesional, perawatan medis, berbelanja atau memenuhi kebutuhan spiritual. Islam mengajarkan manusia untuk saling mengenal dan membangun rasa persaudaraan dan tujuan tersebut salah satunya dapat dipenuhi melalui kegiatan pariwisata, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13: "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti*". Dalam agama islam dikenal terminologi halal, dalam buku *The Lawful and Prohibited in Islam* karya Sheikh Yusuf Al-Qaradawi, (Al-Qaradawi, 2013), halal di definisikan sebagai yang diizinkan, sehubungan dengan yang tidak ada pembatasan, memberlakukan hukum Allah dan diperbolehkan. Menurut perspektif Islam, wisata halal mengacu pada setiap praktek atau kegiatan pariwisata yang diperbolehkan menurut hukum islam atau syariah. Wisata berbasis syariah atau wisata halal merupakan konsep baru dalam industri pariwisata, perkembangannya pesat dan tidak terbatas pada negara-negara mayoritas muslim tetapi juga secara global (Chookaew et al., 2015), hal ini berkaitan dengan bertumbuhnya jumlah wisatawan muslim di seluruh dunia, menurut Battour dkk (Battour et al., 2014) wisatawan muslim memiliki kecenderungan mempertimbangkan aspek halal dalam

menentukan destinasi dan akomodasi perjalanan wisatanya, berdasarkan data Global Muslim Travel Index (GMTI) pada 2017 (Crescentrating, 2017) terdapat ± 20 juta turis muslim asal Arab Saudi, 10 juta dari Iran, 9 juta dari Malaysia, 8,7 juta dari Turki, 7,8 juta dari Indonesia, 5,8 juta dari Mesir, 4,9 juta dari Aljazair, 3,4 juta dari India dan dari negara-negara lainnya. Menurut *State of The Global Islamic Economy Report* periode 2017/2018 (Thomson Reuters, 2017) lima pasar utama wisatawan muslim dunia pada peringkat pertama yaitu Arab Saudi pada tahun 2016 total belanjanya mencapai US\$ 20,4 milyar kemudian peringkat kedua Uni Emirat Arab dengan US\$ 15,8 milyar, berikutnya Qatar sebesar US\$ 12,4 milyar dan Indonesia masuk pada peringkat keempat dengan total belanja US\$ 9,7 milyar. Posisi kelima ditempati Kuwait dengan total belanja mencapai US\$ 9,6 milyar. Data tersebut menunjukkan potensi pasar yang cukup besar bagi negara atau daerah destinasi wisata dunia yang memiliki layanan wisata ramah muslim atau wisata halal. Wisata halal merupakan layanan tambahan bagi wisatawan muslim yang akan melakukan perjalanan wisata, dan layanan tersebut harus mudah dan nyaman untuk kebutuhan harian mulai dari bandara, selama perjalanan, daerah destinasi wisata, dan hotel. Bagian fundamental dalam wisata halal adalah tersedianya komponen-komponen pendukung seperti transportasi halal, makanan halal, paket tur halal, keuangan halal dan hotel halal, salah satu komponen terpenting adalah tersedianya hotel ramah muslim atau hotel syariah, hotel adalah suatu bentuk jasa berupa akomodasi, makanan dan minuman bagi wisatawan (Medlik & Ingram, 1999), hotel syariah merupakan salah satu hotel yang memberikan pelayanan halal kepada wisatawan muslim, jenis hotel ini tidak terbatas menyajikan makanan dan minuman halal tetapi operasional hotel juga dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti

tidak memperbolehkan tamu yang bukan mahram tinggal dalam satu kamar, pakaian yang menutup aurat bagi karyawan wanita, menggunakan layanan keuangan syariah, tersedianya sajadah, salinan Al-Quran dan tanda kiblat di masing-masing kamar dan layanan selama ramadhan, seperti sahur dan berbuka puasa. Fasilitas di hotel juga harus disesuaikan dengan prinsip syariah, misalnya fasilitas seperti spa, gym dan kolam renang harus dipisahkan antara pria dan Wanita (Zulkifli et al., 2011).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang meraih penghargaan "*World's Best Halal Destination*" pada kompetisi *World Halal Tourism Award* (WHTA) 2016 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada Desember 2016, Sumatera Barat telah mencanangkan pengembangan pariwisata syariah di seluruh destinasi wisatanya dan di dukung oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota sebagai destinasi wisata halal dunia. Salah satu destinasi wisata yang potensial di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Payakumbuh, Kota Payakumbuh memiliki *positioning* yang baik dalam mempersiapkan kedatangan wisatawan dari negara dan daerah Muslim karena budaya Islam telah tertanam dengan baik dan terintegrasi dengan falsafah hidup masyarakat minang yaitu *adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah*. Agar pariwisata halal di Kota Payakumbuh dapat bertumbuh, maka komponen pendukung seperti hotel syariah perlu dikembangkan. Prinsip pembangunan syariah sangat relevan dengan tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu pertumbuhan dan peningkatan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, tata pemerintahan yang baik, partisipasi lintas sektor yang terintegrasi, partisipasi lintas daerah, dan mendorong kemitraan sektor publik dan swasta. Oleh karena itu, pengembangan hotel syariah harus mendapat dukungan yang luas baik dari Pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi untuk mengembangkan potensi hotel syariah di Kota Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan potensi hotel syariah di Kota Payakumbuh, dan mengusulkan strategi

pengembangan dengan menggali potensi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendefinisikan masalah dan menyajikan strategi pengembangan hotel syariah. Gambaran tentang pendekatan potensial untuk hotel syariah diuraikan, serta persyaratan yang diperlukan untuk mendukung pengembangannya. Strategi diusulkan berdasarkan deskripsi normatif dari Al-Qur'an, Hadits dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Payakumbuh adalah salah satu kota yang terletak di provinsi Sumatera Barat, memiliki ciri khas dengan ikon "*City of Randang*". Kota Payakumbuh merupakan dataran sedang dengan ketinggian ± 514 meter di atas permukaan laut terletak pada kaki gunung sago dan dilewati 3 anak sungai yaitu batang agam, batang lampasi dan batang sinama. Suhu udara rata-rata tercatat 26°C dengan kelembaban 45 - 50 %. Secara astronomis Kota Payakumbuh terletak antara $000 10' - 000 17'$ Lintang Selatan dan antara $1000 35' - 1000 45'$ Bujur Timur. Kota Payakumbuh mempunyai luas $80,43 \text{ km}^2$ atau $\pm 19 \%$ dari total luas provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kota Payakumbuh berbatasan langsung dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan memiliki 5 kecamatan yaitu:

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan Kota Payakumbuh (Badan Pusat Statistik, 2022)

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
Payakumbuh Barat	19,06	23,71
Payakumbuh Selatan	14,68	18,25
Payakumbuh Timur	22,73	28,26
Payakumbuh Utara	14,53	18,06
Lamposi Tigo Nagari	9,43	11,72
Jumlah	80,43	100

Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Payakumbuh Timur dengan luas area $22,73 \text{ km}^2$ atau $28,36 \%$ dari total luas Kota

Payakumbuh, sementara luas kecamatan terkecil adalah Lamposi Tigo Nagari dengan 9,43 km² atau 11,72 %. Letak Kota Payakumbuh cukup strategi, berada pada jalur lalu lintas yang ramai dan menjadi gerbang masuk ke kota-kota penting di Sumatera Barat dari arah Kota Pekanbaru, jarak Kota Payakumbuh dengan Kota Padang sebagai ibukota Provinsi yaitu sejauh ± 124 km, dengan Kota Bukit Tinggi ± 33 km dan dari Kota Pekanbaru Tinggi ± 188 km.

Kota Payakumbuh memiliki banyak alternatif destinasi wisata, terdiri dari wisata alam, budaya, religi dan kuliner, terdapat setidaknya 10 wisata populer di Kota Payakumbuh seperti Panorama Ngalau Indah, Panorama Ampangan, Rumah Gadang Sungai Beringin, Bukit Kelinci, Masjid Koto Tuo Nan Ampek, Kolam Berenang Batang Tabik, Bukit Batu Manda, Kapalo Banda, Puncak Marajo, Jembatan Ratapan Ibu dan Wisata Kuliner Malam. Pada Tahun 2022 perkembangan industri pariwisata di Kota Payakumbuh semakin membaik, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi peningkatan jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya yaitu dari 34.643 orang menjadi 38.485 orang dan sebagai kota destinasi wisata, Kota Payakumbuh tercatat telah memiliki 14 hotel/wisma yang tersebar di 4 Kecamatan, yaitu kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara, 14 hotel tersebut menyediakan 282 kamar dengan 478 tempat tidur.

Tabel 2. Jumlah Akomodasi/Hotel/Wisma di Kota Payakumbuh Tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022)

Nama Hotel/Wisma	Jumlah	
	Kamar	Tempat Tidur
Hotel Mangkuto	50	98
Hotel Bundo Kandung	50	96
Hotel Flamboyan	12	35
Hotel Kolivera I	15	33
Hotel Kolivera II	15	26
Hotel Kolivera III	16	26
Hotel Kolivera IV	12	14

Nama Hotel/Wisma	Jumlah	
	Kamar	Tempat Tidur
Hotel Sari/Radias	19	14
Hotel Candano	10	14
Hotel Farabi	15	33
Hotel Faradisa	16	32
Hotel Hafana Inn	10	15
Hotel Pondok Bambu	11	19
Hotel Grand Narasaki	23	31
Jumlah	282	478

Menurut data dari aplikasi online pemesanan hotel, mayoritas hotel tersebut telah menggunakan label syariah, sedangkan hotel agar bisa dikategorikan sebagai hotel syariah harus memenuhi aturan atau persyaratan tertentu. Kendala dari pengembangan hotel syariah di Indonesia adalah tidak adanya perundangan yang mengatur hotel syariah secara khusus, Pemenparekraf Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, n.d.) telah dicabut dan digantikan oleh Permenparekraf Nomor 11 Tahun 2016 (Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, n.d.) tentang pencabutan atas Permenparekraf Nomor 2 Tahun 2014 dikarenakan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Permenparekraf Nomor 2 Tahun 2014 merupakan amanat dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, n.d.), sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, n.d.). Akan tetapi kemudian Permenparekraf tersebut dicabut sehingga tidak ada lagi peraturan yang khusus mengatur tentang usaha hotel syariah. Maka, kegiatan usaha hotel syariah saat ini hanya berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MU/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

108/DSN-MUI/X/2016, n.d.) yang di dalamnya memuat ketentuan terkait hotel syariah dan ketentuan lain yang bersifat umum, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Sumatera Barat (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022, n.d.). Sebagaimana diketahui bahwa Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Merujuk pada jenis dan strata peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan Fatwa DSN-MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Oleh karena itu, dengan dicabutnya Permenparekraf Nomor 2 Tahun 2014 maka terjadi kekosongan hukum khususnya terkait pengaturan usaha hotel syariah.

Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI 108/2016, yang dimaksud usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hotel dikategorikan sebagai hotel syariah menurut Diktum Kelima Fatwa DSN-MUI 108/2016 (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016, n.d.) adalah sebagai berikut:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

4. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Sedangkan apabila mengacu pada Permenparekraf Nomor 2 Tahun 2014 yang saat ini telah dicabut, persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai usaha hotel syariah jauh lebih detail. Salah satunya adalah persyaratan adanya sertifikat usaha hotel syariah yang diberikan oleh DSN-MUI yang merupakan bukti tertulis bahwa hotel tersebut telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria usaha hotel syariah. Pemberian sertifikat usaha hotel syariah dilakukan melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria usaha hotel syariah. Oleh karena itu, dengan belum adanya undang-undang yang mengatur usaha hotel syariah, maka diperlukan peran aktif pemerintah dalam sosialisasi konsep hotel syariah dengan cara pemberian pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis pada aparatur pemerintah daerah, pengusaha hotel, masyarakat dan pihak terkait melalui *workshop*, pendidikan/pelatihan profesional, *focus group discussion* dan studi tiru serta diperlukan komitmen dari pelaku usaha dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan hotel syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MU/X/2016, sehingga wisatawan muslim mendapat perlindungan dari kehalalan aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel. Dengan kualitas pelayanan hotel berbasis syariah yang baik dan terstandarisasi maka akan menciptakan *brand image* (Kim & Kim, 2005) hotel yang baik bagi wisatawan muslim dan menciptakan *revisit intention*, hal ini sejalan dengan keterangan dalam hadits tentang memuliakan tamu riwayat HR.

Bukhari dan Muslim: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali persahabatan; dan Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja atau hendaklah dia diam saja". Dalam perspektif hukum, dalam rangka melaksanakan amanat dari Undang-Undang Kepariwisata, maka pemerintah harus segera menerbitkan peraturan baru tentang usaha hotel syariah yang tentunya disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini.

KESIMPULAN

Eksistensi dari masing-masing objek wisata dapat tercapai dengan upaya meningkatkan kunjungan wisatawan pada setiap destinasi wisata dan menciptakan adanya niat berkunjung kembali, dengan meningkatnya kunjungan wisatawan maka berdampak pada tingginya permintaan hotel yang merupakan tempat tinggal sementara bagi wisatawan (Lado-Sestayo & Fernández-Castro, 2019), untuk itu diperlukan adanya sertifikasi, standarisasi dan peraturan dalam pengelolaan usaha hotel syariah untuk menciptakan kualitas layanan yang baik (Kamarudin & Ismail, 2016) karena kualitas layanan hotel berpengaruh terhadap *brand image* dan kepercayaan konsumen terhadap hotel tersebut, dengan menggabungkan antara kualitas layanan dan wisata halal, tercipta hotel dengan nuansa islami, dimana hotel menerapkan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan hotel dan wisatawan muslim lebih nyaman untuk tinggal dan menikmati liburan.

REFERENSI

- Al-Qaradawi, Y. (2013). *The lawful and the prohibited in islam*. The Other Press.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kota Payakumbuh Dalam Angka 2022*.
- Battour, M., Battor, M., & Bhatti, M. A. (2014). Islamic attributes of destination: Construct development and measurement validation, and their impact on tourist satisfaction. *International Journal of Tourism Research*, 16(6), 556–564. <https://doi.org/10.1002/jtr.1947>
- Chookaew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(7), 739–741. <https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.277>
- Crescentrating, M. &. (2017). *Global Muslim Travel Index 2017*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016. (n.d.). *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Kamarudin, L., & Ismail, H. (2016, April). *Muslim Tourism: The Tendency of Islamic Traveling Attributes from Malaysia Perspective*.
- Kim, H., & Kim, W. (2005). The relationship between brand equity and firms' performance in luxury hotels and chain restaurants. *Tourism Management*, 26, 549–560. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.03.010>
- Lado-Sestayo, R., & Fernández-Castro, Á. S. (2019). The impact of tourist destination on hotel efficiency: A data envelopment analysis approach. *European Journal of Operational Research*, 272(2), 674–686. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.06.043>
- Medlik, & Ingram, H. (1999). *The Business of Hotels (4th ed)* Medlik, S & Ingram, H. Oxford Butterworth-Heinemann. <http://library.lincoln.ac.uk/items/37296>
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022. (n.d.). *Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal*.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. (n.d.). *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.*

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. (n.d.). *Tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.*

Thomson Reuters. (2017). *State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. (n.d.). *Tentang Kepariwisataan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. (n.d.). *Tentang Cipta Kerja.*

Zulkifli, W. F. W., Rahman, S. A., Awang, K. W., & Man, Y. B. C. (2011). *Developing the framework for Halal friendly tourism in Malaysia.*